



P U T U S A N

Nomor 174 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WAGINO alias GINO;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 26 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Danau Toba, Lingkungan II, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAGINO alias GINO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bermufakat jahat

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019



untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGINO alias GINO, dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus coklat yang berisi 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa plat, dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAGINO alias GINO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGINO alias GINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kardus coklat yang berisikan 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja kering;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 105, dirampas untuk musnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam tanpa nomor polisi, dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 799/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Tbt, tanggal 14 Agustus 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/AKTA.PID/2018/PN-Tbt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 12 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 30 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 12 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keberatan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2018 bertempat di samping Takari di Jalan Yos Sudarso, Kota Tebing Tinggi. Terdakwa ditangkap dengan motornya dihentikan oleh petugas Polisi, dimana saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) kardus berisi 20 (dua puluh) bungkus ganja kering atau setara dengan 20 (dua puluh) kg;
- Bahwa sekitar 15 (lima belas) meter di dekat Terdakwa, ditangkap pula sdr. Syamsu Wijaya yang sedang mengendarai motor. Kemudian keduanya dibawa ke rumah sdr. Syamsu Wijaya untuk dilakukan pengeledahan, dan kemudian ditemukan lagi 202 (dua ratus dua)

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ganja dengan rincian 1 (satu) kardus berisi 15 (lima belas) bal/ bungkus ganja dan 6 (enam) karung berisi 187 (seratus delapan puluh tujuh) bal/bungkus. Ganja tersebut ditemukan di luar rumah di dekat pohon pisang;

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari 2 (dua) orang bernama sdr. Armansyah dan sdr. Abadi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa pada saat ditangkap sedang melakukan transaksi narkotika dengan berperan membawa untuk menyerahkan ganja tersebut kepada pemiliknya yaitu sdr. Dahlan (DPO). Terdakwa bersama dengan sdr. Syamsu Wijaya diperintah oleh sdr Dahlan (DPO) yang berada di Batam untuk menerima, membawa dan menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. Dahlan (sebagai pemiliknya), dan mendapat upah untuk setiap bungkusnya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan materil (*actus reus*) Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi sedang melakukan transaksi narkotika dengan cara menerima, membawa, menyerahkan kepada pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sesuai dengan kesalahan/niat (*mens rea*) Terdakwa untuk menjadi perantara yaitu sebagai penerima, membawa dan yang menyerahkan narkotika;
- Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa sudah tepat dan adil, serta sudah cukup dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf F KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa ketentuan mengenai jenis dan kandungan narkotika perbandingannya dapat dilihat dan diketahui melalui ketentuan SEMA

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 *juncto* Lampiran Undang-Undang Narkotika. Perbandingan harga narkotika jenis ganja perkilogram kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan harga shabu perkilogram Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa dalam beberapa perkara narkotika dengan barang bukti ganja yang lebih banyak dipidana penjara lebih ringan jika dibandingkan dengan barang bukti shabu, dan ternyata dalam perkara *a quo* Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan barang bukti ganja yang ada dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019 dan Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jakarta, 27 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 174 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)